



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

**FITRI WULANDARI,**

Perempuan, umur 29 tahun / 6 Januari 1988, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Nomor 276 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor : 28/Pen.Pdt.P/2017/PN.Crp. tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 11 Agustus 2017 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 11 Agustus 2017, di bawah register No. 28/Pdt.P/2017/PN.Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama FITRI WULANDARI, yang lahir di Curup, pada tanggal 06 Januari 1988, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 992/DISP/CS/RL/1994, tertanggal 01 Agustus tahun 1994 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Sukri Mahrib dan Ania; -----
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon dibantu sepenuhnya oleh pihak PJTKI AMRI untuk melakukan proses membuat paspor yang akan digunakan untuk bekerja sebagai perawat di King Abdul Aziz Hospital Makkah, Saudi Arabia sehingga terbitlah Paspor No. AN

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal 594977, atas nama FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI, lahir di Rejang Lebong, tanggal 06 Januari 1986 (foto copy terlampir); -----

- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari FITRI WULANDARI, yang lahir di Curup, pada tanggal 06 Januari 1988 menjadi FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI, lahir di Rejang Lebong, tanggal 06 Januari 1986 mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2010 tersebut, yang mana pada waktu itu pengurusan paspor sepenuhnya diurus oleh pihak PJTKI AMRI Jakarta. Pemohon tahu adanya perubahan tahun lahir setelah paspor telah jadi dan dihari keberangkatan pemohon ke kota Makkah. Pemohon tidak berfikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut; -----
- Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah FITRI WULANDARI, yang lahir di Curup, pada tanggal 06 Januari 1988, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 992/DISP/CS/RL/1994, tertanggal 01 Agustus tahun 1994; -----
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Bengkulu atas nama FITRI WULANDARI, yang lahir di Curup, pada tanggal 06 Januari 1988, akan tetapi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI, lahir di Rejang Lebong, tanggal 06 Januari 1986; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data dalam paspor yaitu data kelahiran yaitu Pemohon atas nama FITRI WULANDARI, lahir di Curup, tanggal 06 Januari 1988; -----
3. Memerintahkan kepada pihak Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari data kelahiran atas nama FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI, lahir di Rejang Lebong, tanggal 06 Januari 1986, menjadi FITRI WULANDARI, lahir di Curup, pada tanggal 06 Januari 1988; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa: -----

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702094601880002 atas nama FITRI WULANDARI, tertanggal 21 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Paspor dengan Nomor AN 594977 atas nama FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI, yang selanjutnya diberi tanda P-2; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 992/DISP/RL/1994 tertanggal 1 Agustus 1994, yang selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702091412070011 atas nama kepala keluarga MH. SUKRI MAHRIB, tertanggal 13 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Diploma III (tiga) Keperawatan PoltekNIK Kesehatan Depkes Bengkulu atas nama FITRI WULANDARI dengan Nomor 213318 tertanggal 28 Agustus 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-5; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAYUNA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak dari ibu pemohon dan saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Curup karena ada kesalahan dalam penulisan tempat dan tahun lahir dari pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon; -----
- Bahwa paspor pemohon telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2017 dan pemohon akan memperpanjang paspornya akan tetapi terdapat kesalahan dalam paspor tersebut dimana tertulis FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI lahir di Rejang Lebong tanggal lahir 06 Januari 1986 seharusnya FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal lahir 06 Januari 1988; -----
- Bahwa tujuan pemohon memperpanjang paspornya adalah untuk persiapan keluar negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAYUNA, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi JUITA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah adik dari ibu pemohon dan saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Curup karena ada kesalahan dalam penulisan tempat dan tahun lahir dari pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon; -----
- Bahwa paspor pemohon telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2017 dan pemohon akan memperpanjang paspornya akan tetapi terdapat kesalahan dalam paspor tersebut dimana tertulis FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI lahir di Rejang Lebong tanggal lahir 06 Januari 1986 seharusnya FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal lahir 06 Januari 1988; -----
- Bahwa tujuan pemohon memperpanjang paspornya adalah untuk persiapan keluar negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUITA, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Curup menetapkan penggantian tempat dan tahun lahir pada Paspor Nomor AN 594977 tanggal 17 Februari 2010 atas nama yang semula tertulis FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI lahir di Rejang Lebong tanggal lahir 06 Januari 1986 menjadi FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal lahir 06 Januari 1988, sebagaimana dalam bukti P – 1 s/d bukti P - 5; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup karena pada paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan/kekhilafan dalam hal penulisan tempat dan tahun kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI lahir di Rejang Lebong tanggal lahir 06 Januari 1986, padahal yang benar adalah FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal lahir 06 Januari 1988; -----
- Bahwa selain itu juga alasan pemohon mengajukan perubahan tempat dan tahun lahir yang ada dalam paspor milik pemohon sebelumnya karena tempat dan tahun lahir tersebut terdapat perbedaan dengan identitas tempat dan tahun lahir pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Diploma III (tiga) Keperawatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku; -----

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MAYUNA dan saksi JUITA dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama dan tahun lahir pemohon adalah FITRI WULANDARI tanggal lahir 06 Januari 1988 dan bukan sebagaimana yang tertera pada paspor Nomor AN 594977 yaitu FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI tanggal lahir 06 Januari 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut adalah paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal : -----

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah; -----
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar; -----
- c. Pemegang meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor; --
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau; -----
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 64 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Hakim berpendapat bahwa benar atas nama pemohon adalah FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal lahir 06 Januari 1988, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Bengkulu untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon yang dulunya tercatat atas nama FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI lahir di Rejang Lebong tanggal lahir

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 1986 diperbaiki menjadi FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal

lahir 06 Januari 1988; -----

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi, adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tempat dan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karen permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini; -----

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AN 594977 atas nama FITRI WULANDARI BT SUKRI MAHRI lahir di Rejang Lebong tanggal 06 Januari 1986 diperbaiki menjadi FITRI WULANDARI lahir di Curup tanggal 06 Januari 1988; -----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan data pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Rabu Tanggal : 16 Agustus 2017, oleh: Riswan Herafiansyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: Asep Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Riyanto, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Materai : Rp. 11.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

±

**J u m l a h** : Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Crp